

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia sebagai wilayah kehidupan manusia yang memberikan konstruksi dalam hubungan antara makhluk dengan makhluk lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam semua kegiatan termasuk dalam aktifitas kerjasama, berusaha mencukupi semua kebutuhan yang dijadikan bagian penting dari kehidupannya, sehingga terwujud rasa saling tolong menolong dalam kebajikan antar manusia. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya¹.

Dalam realita kehidupan manusia tersebut tidak bisa lepas dari muamalah dalam urusan transaksi. Secara umum transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang². Dalam berbagai studi diketahui transaksi terbagi dalam tiga bentuk transaksi yaitu (1). Transaksi jual-jual-beli; (2). Transaksi Sewa-menyewa; (3). Transaksi Utang-piutang. Dari transaksi tersebut dibutuhkan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan³.

¹ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 288-289.

² Hakim Atang Abd, *Fiqh Pebankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 78.

³ Diamyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2008), hlm. 47.

Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah hutang putang harus ditulis dan dipersaksikan, pemberi hutang atau pjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, melunasi hutang dengan cara yang baik, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya, kesemunya harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia⁴.

Dalam kajian literatur diketahui gadai identik pinjaman dengan jaminan di luar lembaga perbankan⁵. Dalam hukum Islam menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai pemberi pinjaman dirugikan. Oleh sebab itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari peminjam sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila peminjam itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai⁶.

Secara umum gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Rahn*. Gadai berarti pinjam-meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 400.

⁵ Idris Amiruddin, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 49.

⁶ Muhammad Solikhul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1-3.

telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman⁷.

Rukun dalam gadai yaitu (1). Akad ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atas gadai sawah; (2). Aqid, yaitu yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*Murtahin*); (3). Barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*).⁸ Praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang-piutang, dalam transaksi utang-piutang orang yang menggadaikan barangnya disebut dengan *Rahin* (pemberi gadai) sedangkan orang yang menerima gadai disebut *Murtahin* (Penerima gadai). Barang gadaian yang di berikan kepada *Murtahin* (penerima gadai) tersebut dijadikan sebagai barang jaminan terhadap hutang dengan waktu yang telah ditentukan, setelah hutang dilunasi maka barang gadai tersebut dapat diambil kembali oleh *Rahin* (pemberi gadai). Namun apabila *Rahin* (pemberi gadai) tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan dijadikan sebagai pembayaran hak piutang.

Dalam proses penjualan barang gadaian tersebut, apabila harga barang yang telah terjual kurang dari jumlah pinjaman maka *Rahin* (pemberi gadai) harus menambahkannya, akan tetapi apabila harga barang gadaian yang telah terjual tersebut melebihi jumlah hutang, maka kelebihan itu adalah hak dari *Rahin* (pemberi gadai)⁹. Fungsi dalam Islam adalah semata-mata hanya sebagai jaminan

⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 259.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 107-108.

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 259-260.

atas utang, dan bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi tanpa mementingkan *Rahin* (pemberi gadai)¹⁰.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia¹¹.

Dari ayat yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *Rahin*¹².

Dalam Hadis juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw, yaitu¹³:

عن عائشة : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (متفق عليه)

¹⁰ Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 152.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 215.

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan Keresasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 122.

¹³“Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”. (HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar).

Dari hadits tersebut juga menjelaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan status agama dalam bermuamalah, baik Muslim ataupun Non-muslim wajib membayar utangnya. Konsep tersebut juga menjelaskan dengan barang yang digadaikan itu akan dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Kondisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan pada umumnya di masyarakat. Perilaku seperti itu di satu sisi sebenarnya telah mengabaikan fungsi dari benda yang digadai sebagai barang jaminan, yang efeknya menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak penerima gadai sementara pihak pemilik barang telah kehilangan sama sekali terhadap pemanfaatan barang tersebut¹⁴.

Beberapa kasus yang ada di masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat Sumatera Selatan yang dikenal dengan wilayah persawahan/perkebunan. Hutang piutang dengan menggadaikan sawah ternyata berdampak pada perkembangan jiwa manusia, masyarakat di berbagai daerah telah mengalami kerugian. Salah satu desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan. Asumsi awal yang berkembang, banyaknya masyarakat merasa rugi karena tidak adanya transparansi dalam sistem gadai sawah sebagai jaminan hutang. Tidak jelasnya perjanjian dalam Gadai sawah dan ketidak pahamannya masyarakat di Desa Kuripan kecamatan Tiga Dihaji OKU Selatan terhadap Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menyebabkan

¹⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 259.

hilangnya pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara awal dengan Alimin yang merupakan salah satu penggadaai sawah di Desa Kuripan kecamatan Tiga Dihaji OKU Selatan¹⁵. Dalam teorinya, *Murtahin* (pemegang gadai) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut, sedangkan fakta yang terjadi sawah yang di gadaikan itu digarap oleh penerima gadai.

Berdasarkan atas realita tersebut, maka peneliti akan membahas secara komprehensif dengan judul “*Gadai Sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem gadai sawah pada masyarakat desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan?
2. Bagaimana telaah Fatwa MUI atas sistem gadai sawah pada masyarakat desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sistem gadai sawah pada masyarakat desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan.
- b. Menjelaskan secara utuh sistem gadai sawah pada masyarakat desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

2. Manfaat penelitian

¹⁵ Wawancara dengan Alimin, tanggal 12 Januari 2019 di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan.

a. Teoritis

Memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan terhadap sistem gadai sawah.

b. Praktis

Memberikan sosialisasi atas sistem gadai sehingga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran data literatur diketahui berbagai kajian yang membahas tentang gadai, menggadai dan penggadaian. Beberapa hasil penelaahan seperti, *Pertama*, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon Bantul". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan praktik gadai motor di Ikhsan Rent ada beberapa yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara' yaitu pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak kedua, padahal dalam hukum Islam pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan, sehingga akad gadai tersebut tidak sah¹⁶.

Kedua, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya

¹⁶Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai (Studi di Ikhsan Rent Krampyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul)*, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pengandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut¹⁷.

Ketiga, “Praktik Gadai Sawah Petani Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Berdasarkan penelitian Fitria Nursyarifah, diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas petani desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang biasa terjadi di kalangan petani desa Simpar ada dua jenis yaitu gadai biasa dan gadai gantung. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah kedua akad ini hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan *Sighat* (ijab kabul) tidak terpenuhi. Selain itu, praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploratif karena sangat menguntungkan penerima gadai dan sangat merugikan penggadai¹⁸.

¹⁷ Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat)*, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2014).

¹⁸ Fitria Nursyarifah, *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih*

Keempat, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Dalam penelitian ini mengkasilkan kesimpulan bahwa dalam praktik pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya¹⁹.

Kelima, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Berdasarkan penelitian Lusiana, mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat desa Girikarto dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis, waktu pengembalian uang tidak ditentukan. Adapun gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat pemanfaatan barang jaminan yang tidak sesuai

Muamalah, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2015).

¹⁹ Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).*

dengan ketentuan hukum Islam yang telah dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah²⁰.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Gadai Sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodelogi penelitian menggunakan pendekatan *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut²¹. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode Deskripsi Kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif²².

Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode Deskripsi Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena

²⁰ Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 328

²² Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, (Palembang: Cv. Amanah, hlm. 49).

tertentu²³. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Gadai Sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka²⁴. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih²⁵. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan sistem gadai sawah pada masyarakat desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan²⁶.

3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak Masyarakat Yang menggadaikan sawah sebagai barang jaminan, mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 68).

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1996, hlm. 2).

²⁵ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 106).

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62).

yang relatif sama, sehingga penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah responden dan informan dari Masyarakat Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²⁷.

tersebut yakni wawancara tidak terstruktur terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai pinjam-meminjam dengan jaminan gadai sawah. Terdapat 280 desa yang ada di OKU Selatan dan penduduknya terdapat 4000 jiwa, dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah satu desa dimana satu desa tersebut adalah desa yang penduduknya

²⁷ Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, hlm 59

mayoritas bekerja sebagai petani sawah dan 5 orang dimana 5 sampel tersebut adalah orang yang bekerja sebagai petani sawah dan menggadaikan sawahnya.

Penelitian responden dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah dilakukan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian²⁸.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai gadai sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan²⁹.

6. Tehnik Olah Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan mendeskripsi dan atau mentranskrip hasil olah data lapangan. Penelaahan dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 117.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.240.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat dan uraian-uraian. Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskriptif, sehingga dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang menggambarkan susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan maupun pemikiran dalam penarikan kesimpulan³⁰.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *Pertama*, Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan dikaji tentang gadai. Yaitu membahas tentang gadai syariah (*rahn*) sebagai pengantar terhadap pemahaman gadai, yang meliputi pengertian, rukun, syarat, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, konsep dan tujuan gadai, sifat-sifat

³⁰ Widya Rizkiyati, "Pengaruh harga terhadap minat konsumen pada PT. Indomaret Palembang:.. *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 11.

gadai, objek gadai, terjadinya gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan hapusnya gadai.

Bab *Ketiga*, Deskripsi wilayah penelitian Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian. Diantaranya yaitu, tentang letak wilayah penggadaian terjadi, dan keagamaan dalam tata cara Pinjam-meminjam dengan jaminan gadai sawah dalam islam di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis terhadap Gadai Sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan yang meliputi pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, ketidak jelasannya akad perjanjian. Gadai sawah di Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan sudah sesuai dengan kaidah hukum yaitu fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan prinsip syariah tentang *Rahn*.

Bab *Kelima* Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.